

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan jual beli dan pendaftaran peralihan tanah di Kota Tegal masih terbilang cukup lancar tanpa kendala. Kendala yang masih ditemukan adalah pihak penjual tanah masih ada beberapa yang belum membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum hendak menjual tanahnya. Diluar itu masyarakat sudah terbilang cukup melek hukum dikarenakan mereka sudah memahami adanya pendaftaran hak milik atas tanah baik itu untuk yang pertama kalinya maupun peralihan hak akibat perbuatan hukum. Dapat dilihat jika para penjual tidak memiliki masalah dengan kepemilikan hak atas tanah miliknya.

B. Saran

Saran penulis ntuk Pemerintah yatitu Pejabat Pembuat Akta Tanah dan kantor pertanahan lebih memperbanyak penyuluhan kepada masyarakat umum mengenai syarat-syarat pelaksanaan pendaftaran peralihan ha katas tanah. Untuk masyarakat yang hendak membeli tanah maupun menjual tanah adalah lebih baik untuk menyelesaikan terlebih dahulu segala hal yang berkaitan dengan syarat-syarat mulai dari jual-beli tanah, peralihan hak atas tanah, sampai pendaftaran peralihannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- A. P. Parlindungan, 1990, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Cetakan II, Mandar Maju, Bandung
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Elza Syarief, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Pertama, Gramedia, Jakarta.
- Harun Al-Rasyid, 1987, *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah*, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sahat HMT Sinaga, 2007, *Jual Beli Tanah dan Pencatatan Peralihan Hak*, Pustaka Sutra, Bandung.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ALFABETA, Bandung.
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Pertama, Kencana, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Website :

<https://tegalkota.bps.go.id/>



SURADI, SH
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Jl. Nanas Nomor 75, Telp. (0283) 4532624
KOTA TEGAL

SURAT KETERANGAN

Nomor : 39/PPAT/X/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, **SURADI, Sarjana Hukum**, -----
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Tegal, yang beralamat di Jalan Nanas
Nomor 75, menerangkan :

Bahwa Antonius Septiyoko
Mhs. Atmajaya Yogyakarta
Nppm : 140511566

Telah menyelesaikan penelitian di kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Tegal, 30 September 2021.
Pejabat Pembuat Akta Tanah
di Kota Tegal,


SURADI, SH.